



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Lwk

Pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Luwuk yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Luwuk, Unit Pagimana Kabupaten Banggai, beralamat di Kecamatan pagimana Kabupaten Banggai, dalam hal ini diwakili oleh Vially V. Manopo, Izhar, Khamim Tohari Muhtar, dan Noval, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pihak Pertama**;

Lawan

Jupri Jarapa, Lahir di Balaang, Tanggal 12 Juli 1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal di Desa Balaang, Kelurahan Balaang, Kec. Nuho, Kab Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I/Pihak Kedua**;

Haeria Maca, Lahir di Balaang, Tanggal 12 Juli 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal di Desa Balaang, Kelurahan Balaang, Kec. Nuho, Kab Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II/Pihak Ketiga**;

Para pihak tersebut di atas menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua dan Pihak Ketiga mengakui seluruh dalil gugatan dan mengakui telah melakukan wanprestasi karena menunggak pembayaran cicilan kredit sebagaimana surat Pengakuan Hutang Nomor: B.26/5161/09/2017, Tanggal 18 September 2017, yang kemudian dilakukan SPH Restrukturisasi Nomor: 5161-01-010006-10-2, Tergugat mengakui menerima uang secara bersama-sama atau tanggung renteng (hoofdelijk) sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.120,000,000- (Seratus Dua puluh Juta Rupiah);

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua dan Pihak Ketiga mengakui telah memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Asli Shm, Nomor 698 Desa Balaang Atas nama jufri jarapa, yang disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas

Pasal 3

(1) Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini;

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(2) Pihak Kedua dan Pihak Ketiga bersedia menyelesaikan kredit sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 dengan batas waktu pelunasan yakni tanggal 30 November 2024;

(3) Besaran pelunasan yang harus dibayarkan Pihak Kedua dan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

- Sisa Pokok : Rp 106,123,000 - Rp 106,129,000
- Bunga Berjalan : Rp 16,958,731 - Rp 123,087,731
- Rekalkulasi Bunga : Rp 0- Rp 0

Total hutang keseluruhan sejumlah Rp.123,087,731- (Seratus dua puluh tiga juta Delapan puluh tujuh ribu Tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);

(4) Dalam hal Pihak Kedua dan Pihak Ketiga tidak melakukan pelunasan sebagaimana jangka waktu tersebut dalam ayat (2) di atas, maka Pihak Kedua dan Pihak Ketiga bersedia menyerahkan agunan dan asset untuk digunakan sebagai pelunasan kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tersebut di atas;

Pasal 4

Penggugat bersedia menanggung biaya perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Lwk;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada para pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Luwuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar Para Pihak berperkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Ray Pratama Siadari, S.H., M.H, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Luwuk, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 2 dari 4 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Lwk



putusan hakim tersebut dengan didampingi oleh Merry Chrystin Silaen, S.H. sebagai Panitera

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Administrasi	Rp.	70.000,00
3.	Jiilid	Rp.	15.000,00
4.	Panggilan	Rp.	134.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	269.000,00

(dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)